

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT PEMILU 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 44/PL.01.1-Kpt/76/Prov/III/Tahun 2019 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 023/PL.01.1-Kpt/76/Prov/I/Tahun 2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat No:02/ADM/BWSL.Prov-30.00/PEMILU/II/2019 Pencoretan Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Amanat Nasional DAPIL 2 SULBAR yang terpilih menjadi Kepala Desa; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bahwa KPU, KPU Prov/KIP Aceh, dan KPU/Kota menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dan disempurnakan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 44/PL.01.1-Kpt/76/Prov/III/Tahun 2019 diatur tentang: Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2019